



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa paradigma dalam konteks Pengelolaan Sampah telah bergeser ke arah yang bersifat komprehensif, yakni dimulai dari fase sebelum Sampah dihasilkan sampai dengan fase Sampah dikembalikan ke media lingkungan hidup secara aman;
 - b. bahwa Sampah telah menjadi permasalahan di Kota Denpasar sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
7. Orang adalah Orang perseOrangan, kelompok Orang dan/atau badan hukum.
8. Badan Usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
9. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
13. Penghasil Sampah adalah setiap Orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
14. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
15. Pengelola Sampah adalah Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
17. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.

18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Sampah yang mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
21. Sampah yang mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
24. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
25. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
26. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
27. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
28. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
29. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST dan/atau TPA.
30. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
31. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Sampah;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban;
- d. Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga;
- e. Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
- f. perizinan;
- g. kompensasi, insentif, dan disinsentif;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. teknologi dan sistem informasi;
- l. Sistem Tanggap Darurat;
- m. retribusi pelayanan perSampahan atau kebersihan;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. larangan;
- p. sanksi administratif;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana.

Pasal 3

Asas penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. keharmonisan dan keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. keselamatan;
- i. keamanan, dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

BAB II JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 5

(1) Jenis Sampah meliputi:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.

- (3) Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung B3;
 - b. Sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPSSSS-B3, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPS, TPS 3R, TPSSSS-B3, TPST, dan/atau TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPSSSS-B3, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPST, dan/atau TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan Sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit Sampah;
 - d. memilah Sampah;
 - e. menyeter Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah;
 - f. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - g. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengurangi dan menangani Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan pemilahan Sampah, mengguna ulang, dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah.

- (2) Fasilitas pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. tempat Sampah organik;
 - b. tempat Sampah anorganik; dan
 - c. tempat Sampah Spesifik.

Pasal 11

Setiap Produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 12

Produsen wajib dalam Pengelolaan Sampah kemasan dan/atau Sampah barang yang diproduksinya.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga terdiri dari:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menghasilkan Sampah seminimal mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara antara lain:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan Sampah;
 - c. tidak menggunakan plastik sekali pakai;

- d. menggunakan produk yang menghasilkan Sampah seminimal mungkin;
 - e. memilah Sampah;
 - f. menyerahkan Sampah anorganik ke bank Sampah / TPS 3R/ TPST dan/atau TPA;
 - g. mengolah Sampah organik; dan
 - h. menyerahkan Sampah residu kepada petugas pengumpul Sampah.
- (5) Pelaksanaan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS, TPS 3R, TPST dan/atau tempat pemrosesan akhir;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara dan/atau TPS 3R menuju TPST dan/atau tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Selain pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengangkutan Sampah yang dilakukan swakelola oleh setiap Orang dapat dilakukan secara langsung ke TPST terdekat yang ada di Daerah.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 16

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. pelaku usaha kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
 - d. Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri dari:
- a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
 - c. Sampah yang dapat diguna ulang;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang wajib melakukan pemilahan Sampah yang dihasilkannya berbasis sumber.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (3) Pelaku usaha kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c menyediakan sarana pemilahan Sampah skala tempat usahanya.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 3 Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. Badan Usaha; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah; dan/atau
 - d. TPST.

- (3) Penyediaan TPS, TPS 3R, dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat disediakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lainnya.

Paragraf 4
Pengangkutan

Pasal 19

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pengelola Sampah/swakelola.
- (2) Pengangkutan Sampah oleh Pengelola Sampah/swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Pengelola Sampah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST.
- (4) Pengangkutan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
- a. Desa;
 - b. Kelurahan;
 - c. Desa Adat;
 - d. Banjar Adat;
 - e. Banjar Dinas;
 - f. Badan Usaha;
 - g. perOrangan; dan
 - h. kelompok masyarakat.
- (5) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jadwal Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu untuk Sampah organik.
- (6) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jadwal Hari Selasa dan Jumat dan Minggu untuk Sampah non-organik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara memperoleh persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pengolahan

Pasal 20

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pengelola Sampah; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir

Pasal 21

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.
- (2) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan TPST.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce*,
Reuse, *Recycle*, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah wajib menyediakan TPS, TPS 3R, dan/atau TPST.
- (2) TPS, TPS 3R, dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapatkan izin dari Walikota;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis Sampah;
 - c. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

- d. lokasinya mudah diakses;
 - e. tidak mencemari lingkungan; dan
 - f. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan Sampah.
- (3) Penyediaan TPS, TPS 3R, dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lainnya.
- (4) TPS, TPS 3R, dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola berdasarkan pola Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan dan memperhatikan pola pengelolaan perusahaan yang baik.
- (5) TPS, TPS 3R yang disediakan oleh Pemerintah Desa dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH YANG TIMBUL DARI KEGIATAN MASSAL

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 24

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:
- a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
 - c. Sampah yang dapat diguna ulang;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang wajib menyediakan tempat pengumpulan Sampah.
- (3) Tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
- a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi;

- c. lantai dasar ke atas air; dan
 - d. kegiatan tata graha (*house keeping*).
- (4) Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:
- a. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan, untuk Sampah yang mudah terurai oleh proses alam, Sampah yang dapat diguna ulang, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
 - b. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk Sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3.

Pasal 26

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
- a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan Pemerintah atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin, untuk kelompok Sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3; dan
 - b. TPS, TPS 3R atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai oleh proses alam, Sampah yang dapat diguna ulang, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.
- (2) Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang:
- a. Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 28

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah.

- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang:
 - a. Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 wajib disusun dalam bentuk rencana Pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.
- (2) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. potensi jenis dan volume timbulan Sampah;
 - b. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - c. lokasi tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah; dan
 - d. tujuan pengangkutan Sampah dari tempat pengumpulan Sampah.
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dinas sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

BAB VII PERIZINAN Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diperuntukkan bagi Sampah yang bersumber dari Daerah.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman pemberian izin dilakukan melalui media masa, media elektronik, media sosial, dan/atau media pengumuman resmi lainnya milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KOMPENSASI, INSENTIF, DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi, insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST dan/atau TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Insentif dan Disinsentif

Pasal 34

- (1) Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengendalian Sampah untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;
 - b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dalam penanganan dan pengurangan Sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan Sampah.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kearifan lokal.

Pasal 35

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan kepada setiap Orang dan/atau Badan Usaha dan/atau Pengelola Sampah dan/atau produsen yang:
 - a. menerapkan sistem Pengelolaan Sampah yang melebihi standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pengolahan Sampah organik di kawasan, fasilitas, dan rumah;
 - c. mengembangkan produk, kemasan, dan proses kerja yang mengurangi timbulan Sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;

- e. melakukan pendaaurulangan Sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali Sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan kepada setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan Sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 36

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
- c. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal Daerah sesuai kewenangan; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

Pasal 37

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. peningkatan nilai pajak; dan/atau
- c. peningkatan nilai retribusi Sampah.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas mengusulkan pemberian Insentif dan Disinsentif kepada Walikota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan atau pembangunan TPST;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana TPST;
 - c. pengangkutan Sampah dari sumber ke TPS, TPS 3R, atau TPST;
 - d. pengangkutan Sampah dari TPS atau TPS 3R ke TPST;
 - e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau

- f. pengumpulan Sampah yang mengandung B3 untuk wilayah pemukiman.
- (4) Segala bentuk pembiayaan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah sebagai akibat yang timbulkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DESA ADAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dan/atau Desa Adat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa perSampahan;
 - d. pemberian laporan terhadap pelanggaran Pengelolaan Sampah kepada Walikota melalui Dinas; dan/atau
 - e. pemanfaatan dana Desa untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa Adat dapat berperan serta dengan cara menyusun kebijakan Pengelolaan Sampah di wilayah Desa Adat sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan membuat *Awig-awig* dan/atau *Perarem* tentang Pengelolaan Sampah berbasis Desa Adat.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah;
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan masyarakat;
 - c. sengketa antar Pengelola Sampah; dan
 - d. sengketa antar masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 44

- (1) Penyelesaian sengketa perSampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 45

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang Pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi PerSampahan

Pasal 46

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi perSampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII
TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
Bagian Kesatu

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;
 - c. badan usaha atau swasta;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi Spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penyediaan Sistem Informasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Sampah;
 - d. sumber Sampah;

- e. timbunan Sampah;
 - f. komposisi Sampah;
 - g. karakteristik Sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga, Sampah Spesifik;
 - j. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga, serta Sampah Spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap Orang.

BAB XIII SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 49

- (1) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir;
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah; dan
 - d. dalam hal terdapat kondisi khusus yang tidak bisa diatasi dengan sistem Pengelolaan Sampah normal.
- (2) Dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
- a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN

Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan Sampah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi kepada setiap Orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sampah rumah tangga; dan
 - b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir Sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir Sampah.
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 52

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat melibatkan peran serta Desa Adat dan dilakukan terhadap masyarakat dan Pengelola Sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 53

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah yang tidak berwawasan lingkungan;
- b. melakukan pengangkutan Sampah di luar dari jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6); dan/atau
- c. membangun fasilitas Pengelolaan Sampah tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan/atau Pasal 53 dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan/atau Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap pelaku usaha kegiatan Pengelolaan Sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (4) Setiap produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan pelayanan Pengelolaan Sampah;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. rekomendasi pembatalan dan/atau pencabutan perizinan usaha; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan/atau Pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan/atau Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha kegiatan Pengelolaan Sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Izin Pengelolaan Sampah yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin tersebut.
- (2) Kerjasama Pengelolaan Sampah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku kerjasama tersebut.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Walikota:

1. Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11);
2. Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 76); dan
3. Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 45),

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI:(8,87/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk di Daerah yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume Sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis Sampah yang semakin beragam, antara lain, Sampah kemasan yang berbahaya dan/atau Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang Sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola Sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu Sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir Sampah. Padahal timbunan Sampah dengan volume yang besar di lokasi pemrosesan akhir Sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan Sampah dapat terurai melalui proses alam, maka diperlukan jangka waktu yang lama dan membutuhkan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma Pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma Pengelolaan Sampah yang bersifat komprehensif.

Paradigma Pengelolaan Sampah yang bersifat komprehensif memandang Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi Sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi Sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan Sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebabkan diperlukannya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Dengan demikian, maka dinilai perlu dan sangat mendesak dirumukannya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan dan keharmonisan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah oleh seluruh pemangku kepentingan diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dan keharmonisan lingkungan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap Orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Cukup jelas.
- b. Yang dimaksud dengan “Plastik sekali pakai” adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Yang dimaksud dengan “Sampah yang mudah terurai oleh alam” meliputi: sisa makanan, serasah, dan Sampah lainnya yang mudah terurai oleh proses alam.
- g. Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8